

STUDI MUATAN BUKU TEKS PELAJARAN AL ISLAM

Untuk Tingkat SLTA Muhammadiyah

Oleh :

Drs. H. Husni Thoyyar, M.Ag
Alpha Amirrachman, M.Phil.Ed
Fajar Riza Ul Haq, M.A

**MAARIF Institute for Culture and Humanity
2007**

PENDAHULUAN

“.....diharapkan segenap pelajar dan keluarga besar Muhammadiyah di samping semakin mantap dalam beragama Islam dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern, juga mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya. Semakin banyak penerbitan buku-buku keagamaan (Islam ataupun kemuhammadiyah) dengan tinjauan dari berbagai disiplin akan semakin memperkaya wawasan ataupun pemikiran umat¹”
(Abuseri Dimiyati, 1999)

LATAR BELAKANG

Sejak awal keberadaannya, Muhammadiyah telah memilih pendidikan dan pelayanan sosial sebagai strategi gerakan dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya². Pengintegrasian pendidikan agama dan pendidikan sekuler yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan disaat mayoritas masyarakat Muslim menolak berbagai hal yang berbau kolonial (baca: Barat) merefleksikan kesadaran pentingnya membangun Islam di atas fondasi kemajuan. “Islam yang berkemajuan”, ungkap pendiri Muhammadiyah tersebut. Oleh karenanya, dalam sejarah perkembangan Muhammadiyah, pendidikan adalah lokomotif kemajuan dan itu sangat relevan dengan konteks dan tuntutan sosiologis bangsa Indonesia, diantaranya dilontarkan M. Amien Rais³ dan Abdul Munir Mul Khan⁴.

Pada kerangka gerakan, pengajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam Sistem Pendidikan Muhammadiyah, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, merepresentasikan inti dari proses diseminasi ideologi dan kaderisasi. Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah serta Bahasa Arab (ISMUBA) merupakan bagian dari kurikulum standar dalam Sistem Pendidikan Muhammadiyah⁵. Oleh karenanya, setiap peserta didik, siswa dan siswi maupun mahasiswa dan mahasiswi, di semua lingkungan insitusi Muhammadiyah diwajibkan mengikutinya kecuali bagi peserta didik/mahasiswa non Muslim. Misalnya di Nusa Tenggara Timur, cukup banyak siswa dan mahasiswa non Muslim yang menuntut ilmu di institusi-insitusi Muhammadiyah dan mereka hanya diharuskan mengikuti pelajaran/perkuliahhan Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab saja⁶.

¹ Sambutan Majelis Pustaka PP Muhammadiyah dalam *Kemuhammadiyah* untuk SMU, hal.x

² Lih. Tujuan dalam AD/ART Muhammadiyah

³ Hal ini disampaikan dalam acara Tanwir Muhammadiyah 2007 di Yogyakarta

⁴ Lih. Mul Khan dalam UI Haq dan Tirtana, 2007, *Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: MAARIF Institute, hal. 94

⁵ Lih. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Qaidah Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah.

⁶ Kasus yang sama terjadi di Universitas Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA). Lih Mu'ti dalam UI Haq dan Tirtana, 2007, *Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: MAARIF Institute, hal. 152

Bagi Muhammadiyah sendiri, muatan pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah bersifat dinamis, terbuka, dan praksis sehingga memiliki peran dan relevansi bagi pengembangan masyarakatnya. Hal ini dapat dicermati dari pernyataan pengurus Majelis Pustaka PP Muhammadiyah periode 1995-2000, Abuseri Dimiyati, sebagaimana dikutip dimuka. Dari pernyataan yang merupakan sambutan tersebut, setidaknya ada dua poin penting yang dapat disimpulkan, yakni :

Pertama, bahwa berislam yang mantap (*afdhal/utama*) tidak hanya semata dibangun oleh pemahaman keagamaan yang benar namun juga harus disertai kemampuannya untuk menjawab berbagai permasalahan sosial-empirik (praksis).

Kedua, kedalaman wawasan dan pengetahuan yang terkandung dalam sumber-sumber keagamaan, dalam konteks ini Al Islam dan Kemuhammadiyah, hanya mungkin diperoleh melalui penerapan pendekatan yang multi perspektif dan lintas disiplin. Contohnya, Pengembangan Sistem Pendidikan Muhammadiyah yang diusulkan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah mencerminkan semangat tersebut, diantaranya dengan memasukan pendidikan demokrasi dalam rumusan standar isi Al Islam⁷.

Namun pada kenyataannya, secara perlahan pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah mulai kehilangan vitalitasnya sebagai inti dari pendidikan di Muhammadiyah ditengah menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan lain yang berkembang secara kompetitif. Di antara faktor penyebabnya adalah masalah spesifikasi dan kompetensi pendidik, minimnya pembinaan guru, keterbatasan akses bacaan, dan kondisi buku teks Al Islam dan Kemuhammadiyah yang jauh dari memadai, baik dari segi keterbaruan muatan (*up to date*) maupun ketersediaan (distribusi), dan lemahnya mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)⁸.

Diperkenalkannya KTSP oleh Pemerintah telah menimbulkan "permasalahan" baru pada tingkat satuan pendidikan (sekolah). Pada prinsipnya KTSP hanya memuat standar-standar yang bersifat nasional. Dengan demikian isi kurikulum diciptakan dan disusun oleh pendidik pada tingkat satuan tingkat pendidikan. KTSP memungkinkan pengembangan kurikulum diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan proses pembelajaran, yaitu satuan pendidikan. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.⁹

Memang, pihak Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah telah menerapkan kebijakan desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan pada setiap majelis Dikdasmen wilayah untuk menjabarkannya pada tingkat operasional, namun "langkah maju" ini tidak berjalan secara baik. Keterbatasan sumber daya manusia dan sulitnya pendanaan untuk proses penyusunan sekaligus penerbitan

⁷ Lih. Draf Semiloknas Pengembangan Sistem Pendidikan Muhammadiyah: Kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Pusdilat Depdiknas Sawangan, 12-14 Juni 2007

⁸ Hal ini ditemukan dalam sesi-sesi diskusi *Halaqah Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, MAARIF Institute, 23-25 Juni 2007

⁹ Lih. E. Mulyasa (2007), *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 20.

buku-buku teks pelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah merupakan kendala umum yang menimpa hampir semua wilayah, utamanya yang berada di luar Jawa. Sehingga tidak mengherankan jika ketersediaan buku-buku teks Al Islam dan Kemuhammadiyah di berbagai sekolah Muhammadiyah di luar Jawa masih sangat bergantung pada penerbitan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, termasuk yang diterbitkan di Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, dan Malang bahkan tidak sedikit yang diterbitkan penerbit umum.

Padahal peran buku teks pelajaran sangat penting dalam proses belajar-mengajar. Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa buku teks pelajaran berkontribusi secara signifikan terhadap prestasi belajar peserta didik. Memang disadari bahwa pengembangan buku teks pelajaran, misalnya sebagaimana yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah umum bukanlah sesuatu yang mudah dan murah karena adanya berbagai kepentingan politik, ekonomi, pedagogi, dan ideologi dari berbagai pemangku kepentingan yang saling berkelindang.¹⁰ Walaupun tidak dibahas secara mendalam di dalam penelitian ini, namun hal tersebut sangat mungkin terjadi dalam penulisan dan penerbitan buku-buku teks pelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah.

Pada saat Tim MAARIF Institute melakukan audiensi sekaligus berdialog dengan pengurus Majelis Dikdasmen Wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat¹¹, ditemukan bahwa buku teks pelajaran Al Islam yang dipergunakan di masing-masing wilayah tersebut beragam; tidak hanya yang diterbitkan Majelis Dikdasmen tapi juga Depdiknas, Dinas Pendidikan setempat serta beberapa penerbit di Jakarta¹². Adapun pegangan buku teks pelajaran Kemuhammadiyah masih “didominasi” terbitan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah edisi cetak tahun 1999. Besar kemungkinan kondisi seperti ini terjadi pula di wilayah-wilayah lain, khususnya luar Jawa¹³.

Dari sini nampak bahwa standarisasi isi kurikulum, kualifikasi pengetahuan tenaga pendidik serta pengembangan metode pengajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah merupakan masalah krusial yang harus dibenahi dalam proses pengembangan Sistem Pendidikan Muhammadiyah sebagaimana telah disadari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Dalam Semiloka Nasional di Sawangan, Bogor. Dalam hal ini Majelis Dikdasmen mengintrodusir prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu: berpusat pada potensi peserta didik,

¹⁰ Lih. Philip G Altbach, Gail P. Kelly, Hugh G. Petrie and Lois Weis (Editor) (1991). *Textbook in American Society: Politics, and Pedagogy*. New York: State University of New York Press, Albany, hal. 2.

¹¹ Dalam rangka sosialisasi program, Tim MAARIF melakukan kunjungan ke tiga wilayah tersebut; Palu (4 Mei 2007), Bandung (5 Mei 2007), dan Kupang (6 Mei 2007).

¹² Beberapa sekolah Muhammadiyah di Palu mempergunakan Modul Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam yang buat oleh Dinas Pendidikan Kota Palu. Mereka juga memakai Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk Pendidikan Agama Islam yang diterbitkan Dikmenjur, Depdiknas. Adapun buku teks pelajaran yang dipergunakan diantaranya adalah terbitan Erlangga, Intan Pariwara, dan Balai Pustaka yang bekerjasama dengan Departemen Agama. Berbeda dengan di Kupang, buku teks pelajaran Al Islam yang dipakai adalah terbitan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah.

¹³ Kecenderungan ini ditandai oleh banyaknya guru-guru Al Islam dan Kemuhammadiyah dari luar Jawa yang mencari buku teks pelajaran kedua pelajaran tersebut yang diterbitkan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah pada saat mereka sedang ada kegiatan di Jakarta

beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan sosial, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kebutuhan nasional dan daerah¹⁴.

Dengan kerangka ini, MAARIF Institute yang *concern* dengan pengembangan pendidikan agama di Muhammadiyah memandang strategis prinsip-prinsip yang dintrodisir oleh Majelis Dikdasmen tersebut untuk mengembangkan buku teks pengajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah agar dapat lebih dinamis, *up to date*, kontekstual, dan mengakomodasi aspek-aspek sosio-kultural lokal serta karakter masing-masing daerahnya sebagai bentuk respon terhadap permasalahan kemanusiaan. Dengan demikian, pengajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah “berbicara” berdasarkan konteks dan tuntutan permasalahan sosiologis masyarakatnya yang berkembang serta beragam. Contohnya, konteks, permasalahan, dan tantangan sosial yang dihadapi peserta didik sekolah Muhammadiyah di Nusa Tenggara Timur tentunya berbeda dengan di Sulawesi Tengah dan Jawa Barat.

Namun demikian keberagaman konteks, permasalahan dan tantangan sosial yang beragam ini sesungguhnya dapat “dipersatukan”, selain tentunya dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah itu sendiri, juga dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang memiliki sifat universalitas. Pada konteks ini penyertaan instrumen hak asasi manusia (HAM) dalam pengembangan pendidikan agama menjadi sangat beralasan dilakukan mengingat peta sosiologis Indonesia dewasa ini. Persoalan HAM sangat terkait dengan sejauh mana hak keadilan, berkehendak, kesetaraan, dan martabat menjadi bagian dari hak dasar manusia yang wajib dipenuhi. Agenda pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah berbasis HAM sangat berhubungan dengan ikhtiar mentransformasi nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keadilan ke dalam proses pembentukan mental dan karakter generasi muda. Disini, pengintegrasian HAM ke dalam pendidikan AIK merupakan strategi efektif dalam mentransmisikan piranti-piranti HAM, baik melalui penanaman nilai-nilai, pengembangan wawasan dan peningkatan kecapakan metodologis pembelajaran.

Ada tiga komponen yang mutlak dibidik dalam agenda pengembangan pendidikan AIK berbasis HAM, yaitu pengembangan kebijakan dan kurikulum, pengembangan buku teks, dan training guru¹⁵. Dalam hal pengembangan buku teks, kajian terhadap buku-buku teks pelajaran yang ada mutlak dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk meremajakan/menyusun ulang/menerbitkan ulang buku tersebut secara berkala. Oleh karena itu, penelitian mengenai muatan buku teks pelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah dan korelasinya dengan internalisasi HAM di lingkungan pendidikan agama tepat dilakukan. Terlebih, meningkat penelitian mengenai hal ini belum pernah ada sebelumnya¹⁶.

¹⁴ Lih. Draf Semiloknas Pengembangan Sistem Pendidikan Muhammadiyah..... (2007), hal. 6

¹⁵ Lih. Tibbitts dalam Swennenhuis (ed.), 1995

¹⁶ Hal ini dikemukakan Husni Thooyar, Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

TUJUAN

Tujuan penelitian adalah:

1. Mengkaji dan mengklasifikasikan muatan nilai-nilai yang terkandung dalam buku teks pelajaran pendidikan Al Islam (dan Kemuhammadiyah) untuk tingkat SLTA (SMU dan SMK)
2. Menganalisis korelasi, baik paralelitas, perbedaan, serta titik temu, nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran Al Islam (dan Kemuhammadiyah) dengan prinsip-prinsip “hak asasi manusia” (*huququl insaniyyah*).

Hak asasi manusia disini merujuk pada instrumen HAM yang dalam penelitian ini difokuskan pada Piagam HAM PBB 1948 beserta kovenan-kovenan internasional yang melengkapinya (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* dan *International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights/ICESCR*), Piagam Madinah, dan Khutbah Hajj Wada` Rasulullah SAW.

KERANGKA

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis kategorik terhadap teks/dokumen. Data primer penelitian ini adalah buku teks pelajaran pendidikan Al Islam (dan Kemuhammadiyah) yang diajarkan di SLTA di tiga provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat. Karena tujuan pokok penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana relasional pendidikan agama di Muhammadiyah dengan proses diseminasi nilai-nilai maupun kesadaran hak asasi manusia maka perlu dirumuskan perspektif analisis yang berpijak pada formulasi konvergensi Islam dan HAM.

Perspektif hak asasi manusia dalam Islam dapat dirangkai dari nilai-nilai filosofik dan etik yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah¹⁷. Menurut Chandra Muzaffar, nilai-nilai filosofik dan etik tersebut diantaranya tercermin dalam persamaan, persaudaraan, kebebasan, keadilan, kebenaran, kesucian, kebaikan, keindahan, kasih sayang, harmoni, keterpaduan, kejujuran, dan kesabaran¹⁸. Pemikir Muslim sekaligus pejuang HAM ini mengkategorisasi muatan Al Quran ke dalam empat kelompok, yaitu nilai-nilai filosofik dan etik, prinsip-prinsip dasar yang menjelaskan nilai filosofik dan etik yang bersifat umum, peraturan dan kaidah dalam ibadah, dan peraturan dan kaidah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat¹⁹. Lebih lanjut, Abdullahi Ahmed An Naim menyatakan bahwa nilai inti Piagam HAM dan itu sangat relevan dengan Islam adalah pengakuan atas kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas²⁰.

Dalam pandangan Al Quran, Allah SWT menciptakan manusia secara bermartabat²¹. Wasiat Rasulullah SAW dalam khutbah wada` di Padang Arafah

¹⁷ Bagian ini merupakan Pendahuluan dari *Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: MAARIF, 2007, hal. Xii-xiii

¹⁸ Lih. Santoso dalam *Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta, MAARIF, 2007, hal. 42-43

¹⁹ Ibid.

²⁰ Lih. Dekonstruksi Syariah (terj), LkiS, Yogyakarta, 2001.

²¹ Lih. Q.S. 17:70

mengingatkan kita bahwa “Darah, harta benda, dan kehormatan kalian adalah *haram* (tidak boleh dilanggar)”²². Ibnu Abdul Hakam dalam *Futuh al Mishra wa al Maghrib* (1961) meriwayatkan sikap Umar Ibn Khattab yang menggugat perlakuan Amru Ibn Ash yang pada waktu itu menjabat Gubernur Mesir; “mengapa engkau memperbudak orang wahai Amru, padahal ia dilahirkan sebagai orang merdeka”²³.

Hal ini menegaskan bahwa tradisi Islam meyakini “tidaklah manusia itu dilahirkan kecuali dalam keadaan suci”²⁴. Oleh karenanya, hak bermartabat (*right to dignity*), hak kemerdekaan (*right to liberty*), hak memilih (*right to choice*) merupakan hak-hak asasi manusia yang dijamin eksistensinya oleh Islam²⁵ Lebih dari itu, menurut Ali Gharisah (1990), Islam menempatkan hak-hak asasi manusia (*huququl insaniyyah*) di atas posisi halal, yakni *hurumat* (hal-hal yang dilarang untuk melanggarnya) atau kehormatan, sebagaimana wasiat Rasullulah.

Dengan perspektif ini, penelitian ini akan memetakan dan mengkategorisasi muatan pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah dan kemudian menganalisis pesan moral yang terkandung dalam masing-masing kategori tersebut dengan mengkorelasikannya dengan kerangka konvergensi Islam dan HAM (*huququl insyaniyyah*) tersebut.

DATA PRIMER (Buku teks pelajaran)

1. Al Islam 1 untuk SMU Muhammadiyah (Kelas 1 Cawu Satu), Penerbit: Suara Muhammadiyah untuk Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 1996
2. Al Islam 1 B untuk SMU Muhammadiyah (Kelas 1 Cawu Dua dan Tiga), Penerbit: Suara Muhammadiyah untuk Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 1996
3. Al Islam II A untuk SMU Muhammadiyah (Kelas 2 Cawu Satu), Penerbit: Suara Muhammadiyah untuk Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 1996
4. Al Islam II B untuk SMU Muhammadiyah (Kelas 2 Cawu Dua), Penerbit: Suara Muhammadiyah untuk Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 1996
5. Al Islam II C untuk SMU Muhammadiyah (Kelas 2 Cawu Tiga), Penerbit: Suara Muhammadiyah untuk Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 1996
6. Al Islam III untuk SMU Muhammadiyah (Kelas 3 Cawu Satu), Penerbit: Suara Muhammadiyah untuk Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 1996

²² Lih. HR. Bukhori, Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Dawud

²³ Lih. Gharisah, Studi Kritis Hak Asasi Manusia Menurut Islam, 1990

²⁴ Lih. HR. Bukhori dan Muslim

²⁵ El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, Harper San Francisco, 2005

7. Al Islam III B untuk SMU Muhammadiyah (Kelas 3 Cawu Dua dan Tiga), Penerbit: Suara Muhammadiyah untuk Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 1996
8. Pendidikan Agama Islam III untuk SMU (Kelas 3 Semester Lima dan Enam), Penerbit: PT Intan Pariwara, 1990
9. *Pendidikan Agama Islam Bermuatan Budi Pekerti dan HAM untuk SMK Kelas 2*, Penerbit: Departemen Agama RI dan Balai Pustaka, 2002
10. Kemuhammadiyah untuk SMU Muhammadiyah Kelas 3, Penerbit: Suara Muhammadiyah untuk Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 2000

MUATAN BUKU TEKS PELAJARAN DAN PEMETAANNYA

A. AL ISLAM I Cawu I

1. Menekankan pentingnya etika (adab) bertetangga sebagai bagian dari etika pergaulan Islam. Etika ini merupakan pengejawantahan kebajikan dalam hubungan sosial (*muamalah ma`an naas*).
2. Keadilan, kepercayaan, dan cinta-mengasihi merupakan prinsip-prinsip dasar dalam etika sosial Islam sehingga segala bentuk ketidakadilan (*dhalim*) dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Pengakuan atas kesejajaran (equalitas) menjadi prinsip dalam interaksi Muslim dengan pihak lain sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran budaya.
4. Hak masyarakat dibedakan menjadi dua, yakni hak Muslim dan hak non Muslim. Pemisahan ini menjadi landasan bagi adanya perbedaan perlakuan seorang Muslim terhadap non Muslim.
5. Memandang negatif (stigma) terhadap apa yang dilakukan “pihak lain” (*the other*) yang berbeda agama. Hal ini tercermin dalam konteks relasi Muslim dengan non Muslim yang disebut “kafir”. Contohnya, jika non Muslim mendapat prestasi maka itu disebut sebagai “*istidraj*”.
6. Tidak memberikan kepastian jaminan hak hidup dan keamanan bagi pihak lain yang berbeda agama dan keyakinan.
7. Kecenderungan mengabaikan hak kebebasan sehingga memungkinkan terjadinya segregasi sosial.
8. Hak atas kebebasan mengekspresikan pendapat.
9. Ibadah haji mengandung pesan kemanusiaan, diantaranya keberpihakan Islam terhadap distribusi akses/sumber ekonomi dan kemakmuran.
10. Islam adalah ilmu. Dengan memperlakukan Islam sebagai ilmu maka tidak ada dikotomi antara Barat dan Timur (Islam).

B. AL ISLAM I B Cawu Dua dan Tiga

1. Menyadari perbedaan sebagai bagian dari fitrah Allah SWT sehingga sikap toleran mutlak dimiliki seorang Muslim karena Islam adalah agama damai.
2. Pengakuan atas hak kebebasan beramal, berkarya, dan berbudaya.
3. Maqosid syariah merupakan prinsip-prinsip dasar Islam dalam menjaga dan melindungi martabat manusia.
4. Pengakuan atas prinsip keadilan untuk semua (*justice for all*) sehingga Islam memandang semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum/keadilan.
5. Perbedaan sikap dan perlakuan terhadap non Muslim.
6. Pengakuan atas hak untuk berbeda dan mengekspresikan perbedaan.

7. Pandangan terhadap prestasi/keberhasilan yang dicapai non Muslim/kafir.
8. Pengakuan atas hak semua manusia untuk diperlakukan setara dan humanis.
9. Adanya pembedaan dan pembatasan hak dan kewajiban anak terhadap orang tua non Muslim, khususnya dalam masalah ibadah (mendoakan, ziarah).
10. Prinsip terbuka, demokratis, dan percaya menjadi pilar dalam membangun sistem sosial Islam.
11. Etika bergaul Islam mencakup penghormatan terhadap hak tamu, teman sebaya, tetangga, dan pemeluk agama lain.
12. Kelompok Yahudi dan Nasrani dipandang mewakili karakter yang tidak baik.
13. Tugas dan tanggungjawab khalifah manusia di muka bumi harus dibarengi oleh pengakuan terhadap hak alam atas keadilan (*eco-justice*); keadilan ekologis.
14. Profil Nabi Muhammad SAW, khususnya dimasa remaja, mencerminkan komitmennya terhadap rekonsiliasi, perdamaian, dan kepemimpinan yang adil.

C. AL ISLAM II A Cawu Satu

1. Keharusan sesama Muslim bersatu atas dasar cinta karena itu merupakan strategi perjuangan umat Islam.
2. Profil Muslim yang baik adalah dia yang menghormati dan menjaga hak-hak orang lain.
3. Menegakkan hukum merupakan tindakan mulia dan hidup mulia membutuhkan keberanian (*saja`ah*).
4. Orang kafir dipandang selalu mementingkan harta (perut) dan wanita (seks).
5. Seorang Muslim jangan menjadi pengecut dalam menyikapi kemungkaran dan ketidakadilan.
6. Hak atas penghidupan yang layak, utamanya keluarga.
7. Islam mengajarkan solidaritas sebagai satu cara untuk memastikan adanya keadilan sosial.
8. Sikap amanah sama nilainya dengan perbuatan shalat dan zakat.
9. Penghormatan atas hak hidup.
10. Dalam ibadah kurban terdapat hak orang miskin.
11. Zakat berfungsi membangun solidaritas, mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, dan distribusi kemakmuran.
12. Kepemimpinan yang dicontohkan sejarah adalah pemimpin yang adil dan penuh kasih sayang.
13. Keadilan harus ditegakkan meski terhadap musuh sekalipun.
14. Bersikap amanah berarti menunaikan keadilan pada orang yang berhak.

D. AL ISLAM II B Cawu Dua

1. Berbuat baik pada orang lain pada hakekatnya berbuat baik terhadap diri sendiri.
2. Menolong hidup dan kehidupan orang lain dengan mendayagunakan kemampuan yang dimiliki merupakan tindakan utama.
3. Hubungan dengan sesama manusia hendaknya dibangun atas dasar semangat ukhuwah dan tanggungjawab.
4. Tindakan mendistribusikan sumber-sumber ekonomi sehingga bisa dinikmati masyarakat luas, khususnya orang tidak mampu, merupakan perbuatan mulia.
5. Perbuatan menolong orang lain tidak hanya akan mendapat pahala dari Allah namun juga dapat memupuk rasa cinta, persaudaraan, dan kekeluargaan.
6. Mencintai dan melindungi orang lemah merupakan sikap yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya.
7. Hakim yang baik dan akan selamat nanti (kiamat) adalah hakim yang tahu hak (kebenaran) dan memutuskan perkara secara hak (adil).
8. Mengambil hak orang lain diancam hukuman neraka kelak.

E. AL ISLAM II C Cawu Tiga

1. Berusaha dan bekerja sangat dianjurkan untuk memperbaiki kehidupan.
2. Kebebasan dalam Islam sangat terkait dengan tanggungjawab terhadap Allah.
3. Tanggungjawab melindungi lingkungan merupakan perbuatan amal shaleh.
4. Tanggungjawab individual sangat menentukan bagi terwujudnya tanggungjawab kolektif.
5. Konflik individu dalam masyarakat disebabkan oleh ketidakmampuan mengelola sikap dan prasangka terhadap orang lain.
6. Islam menekankan pentingnya sikap keterbukaan dan musyawarah karena dapat mengikis prasangka mengingat fitrah manusia condong pada kebenaran dan kebaikan (hanif).
7. Kontrak ataupun perjanjian merupakan jalan efektif dalam menyelesaikan konflik.
8. Tugas pokok setiap manusia adalah memakmurkan bumi sekaligus menjaga/melindungi keseimbangan ekologis. Memakmurkan berarti usaha untuk membebaskan orang miskin dari kantong-kantong kemiskinan. Di sini, kemiskinan mencakup iman, ilmu, dan harta.
9. Memberi makan berbuka (kehidupan) pada orang puasa (yang membutuhkan) merupakan perbuatan mulia.
10. Kesempurnaan hubungan manusia dengan Allah tergantung sejauhmana ia berhubungan dengan sesamanya.
11. Hendaknya semua manusia saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing.

12. Hendaknya manusia berhati-hati dalam memberikan penilaian/vonis pada orang lain.
13. Memakan atau merampas hak orang lain merupakan tindakan sangat tercela karena itu sama artinya dengan membunuh kehidupan.

F. AL ISLAM III Cawu Satu

1. Semua manusia adalah setara dengan martabat yang sama.
2. Integrasi ilmu pengetahuan merupakan salah satu kunci keberhasilan umat Islam di masa lalu; tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu pengetahuan.
3. Salah satu inti dari pendidikan Islam ialah penanaman perhormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
4. Pengakuan atas hak untuk berbagi dalam kultur keilmuan/akademik.
5. Kewajiban untuk mencari pekerjaan dan bekerja serta berkarya.

G. AL ISLAM III B Cawu Dua dan Tiga

1. Diferensiasi posisi dan tanggungjawab kaum laki-laki dan perempuan dalam sistem sosial.
2. Hubungan antara negara dan agama dalam konteks negara bangsa Indonesia dipertautkan oleh faktor kemajemukan dan kepentingan kesejahteraan.
4. Inti dari kepemimpinan Islam adalah keadilan dan kesejahteraan.
5. Dalam konteks negara, hanya 5 agama yang diakui sebagai agama resmi/formal (sebagaimana politik Orde Baru).
6. Kerangka pergaulan remaja Muslim dengan pemeluk beda agama; lebih menekankan pada pencarian titik temu di level sosial untuk kerjasama
7. Pengakuan atas hak untuk hidup dan mendapat perlindungan dari tindakan tidak manusiawi.
9. Pengakuan atas hak untuk menikah dan berkeluarga.
10. Islam sejalan dengan sistem kerakyatan (demokrasi).
11. Pengakuan atas hak untuk mendapat pendidikan.

H. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Kelas III Semester Lima dan Enam

1. Etika bertamu yang diatur Islam merupakan bentuk pengakuan terhadap hak atas persaudaraan dalam rangka menjaga dan melindungi martabat manusia.
2. Prinsip dasar pergaulan Islam ialah watak dan sikap yang baik karena keduanya merupakan wujud kebaikan.
3. Komitmen Islam terhadap kemanusiaan dan kemuliaan martabat manusia diperlihatkan dengan adanya prinsip *rukhsah* / peringanan bagi siapapun yang tervonis hukuman.
4. Pengakuan atas hak untuk hidup dan keamanan dimana dendam/balas dendam tidak mendapat tempat dalam Islam. Sebaliknya, Islam menganjurkan sikap memaafkan dan *islah*/rekonsiliasi.

5. Misi keberadaan satu pemerintahan adalah untuk menegakkan keadilan, hukum, dan pengadilan yang adil.
6. Pengakuan atas hak untuk beragama dan bebas beragama.
7. Aturan-aturan dasar bergaul dengan non Muslim.
8. Perbedaan status agama sangat menentukan hak waris karena hal ini menyangkut keadilan.
9. Pengakuan atas hak berkumpul (bersyarikat) dan berorganisasi.
10. Pengakuan atas hak menentukan nasib sendiri (*self determination*); kemerdekaan dan kebebasan.
11. Sejarah perjuangan bangsa memberikan pelajaran bahwa jihad merupakan spirit membangun negara bangsa Indonesia.
12. Dakwah Islam dapat dilakukan melalui penyantunan terhadap masyarakat miskin.
13. Pengakuan atas hak budaya dan penghormatan terhadap tradisi masyarakat.
14. Ibadah haji mengandung pesan bahwa kesetaraan merupakan pilar dalam masyarakat Islam.
15. Sikap Islam terhadap pernikahan beda agama/keyakinan.

KATEGORISASI KORELASIONAL MUATAN AL ISLAM DAN HAM

1. Etika sosial Islam menghormati, mengatur serta melindungi hubungan sosial Muslim dengan tamu, teman, tetangga, dan pemeluk beda agama dalam satu martabat yang sama. Oleh karenanya, etika sosial Islam dibangun di atas prinsip keadilan, kepercayaan (amanah), terbuka, demokratis, cinta dan kasih sayang, kesetaraan, persaudaraan dan tanggungjawab. Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi Islam memperjuangkan gagasan *rahmatan lil alamin*; kemanusiaan.
2. Islam menjamin adanya hak kebebasan untuk mengekspresikan pilihan agama, keyakinan, pendapat, dan amal/karya. Hal ini dimungkinkan karena Islam memerintahkan pemeluknya untuk bersikap toleran terhadap perbedaan. Sejalan dengan jaminan ini, Islam juga menjamin kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi sebagai alat perjuangan.
3. Islam menghargai keragaman budaya dan memberikan kebebasan pada pemeluknya untuk dapat mengekspresikan perbedaan tersebut.
4. Relasi agama dan negara. Islam Indonesia mengakui sistem negara bangsa dapat berjalan seiring dengan Islam, termasuk sistem kerakyatan (demokrasi). Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat beragam dan memiliki satu tujuan yang sama, yakni mencapai kesejahteraan. Pada konteks inilah jihad merupakan semangat untuk membangun negara bangsa sebagaimana ditunjukkan sejarah perjuangan pada masa kemerdekaan.
5. Dalam masalah kenegaraan, Islam memandang keadilan, hak menentukan pilihan, dan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan pokok dari satu pemerintahan yang dikelola melalui “kepemimpinan Islami”. Salah satu indikator pemerintahan Islami ialah adalah pengadilan yang adil, supremasi hukum, dan memperlakukan semua orang sama di depan hukum (karena setiap orang berhak mendapat perlakuan beradab). Sehingga pemerintah Islami melindungi dan menegakkan prinsip “keadilan untuk semua”.
6. Dalam pendidikan, inti dari proses pendidikan adalah bagaimana kita mampu dan mau mengakui hak-hak orang lain secara manusiawi serta menghormati kemanusiaan itu sendiri sehingga menjadi sadar akan fitrah dan jati dirinya sebagai ciptaan Allah. Semua sama dan hanya ketakwaan yang membedakan di mata penciptanya-Nya.
7. Islam adalah ilmu. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbagi (saling belajar) ilmu pengetahuan dengan pihak lain sehingga terjadi proses pertukaran pengetahuan dan budaya. Islam tidak mengenal dikotomi ilmu agama dan pengetahuan/sekuler (Barat) karena justru Islam

menganut prinsip integrasi ilmu sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah Islam.

8. Praktek ibadah mengandung dimensi sosial. Dalam **ibadah haji** terdapat pesan mulia bahwa tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali keimanannya dan ibadah penyempurna rukun Islam tersebut menuntut kesadaran umatnya untuk terlibat aktif dalam usaha-usaha membuka akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi. Sikap ini merupakan komitmen Islam untuk “menyantuni” masyarakat miskin. Dalam ibadah zakat, terdapat hikmah sosial. Zakat dapat membangun rasa solidaritas melalui proses pengikisan kesenjangan antara kaya dan miskin, distribusi kemakmuran sehingga mengurangi kecemburuan sosial.
9. Dalam bidang ekonomi, Islam mewajibkan pemeluknya untuk bekerja dan berkarya sebagai bagian utuh dari tanggungjawab kekhalifahan manusia. Kekayaan harus didistribusikan pada orang-orang yang membutuhkan karena itu pada hakekatnya hak mereka.
10. Dalam masalah lingkungan, Islam menegaskan pentingnya setiap manusia memiliki tanggungjawab serta kesadaran bahwa ekologi (lingkungan hidup) berhak atas keadilan karena pengabaian terhadap keadilan ekologis akan menyebabkan nestapa bagi manusia itu sendiri. Hal ini terkait dengan sikap amanah manusia sebagai khalifah.
11. Masalah beda agama. Perbedaan agama menjadi alasan timbulnya pembedaan sikap dalam konteks hubungan Muslim dan non Muslim. Pada ranah ini, beda agama menjadi penyebab mutlak bagi:
 - a. Putusnya hubungan hak dan kewajiban waris
 - b. Larangan pernikahan beda agama (Muslimah dengan pria non Muslim)
 - c. Pembedaan ataupun pembatasan sikap dari seorang anak (Muslim) pada orang tua non Muslim, khususnya terkait masalah-masalah ibadah seperti dilarang untuk menshalatkan, mendoakan, serta menziarahi kuburnya.
12. Terkait keragaman agama di Indonesia, agama yang dinilai sah hidup dan berkembang di negeri ini sejumlah 5 agama sebagaimana kebijakan politik- Pancasila- Orde Baru.

CATATAN-CATATAN SIMPUL DAN REKOMENDASI

1. Islam dan Piagam HAM 1948 beserta kovenan SIPOL dan EKOSOB sejalan kecuali pada wilayah beda agama; permasalahan pindah agama, pernikahan beda agama, dan waris. Secara sosial, perbedaan sikap tersebut karena beda agama tersebut dapat memperlebar peluang terjadinya segregasi (gap) sosial yang pada akhirnya membuahkan sikap stereotype dan stigma bahwa “yang lain”/”yang beda” itu tidak baik. Efek negatif dari fenomena ini ialah mudah terpinggirkannya hak-hak pihak minoritas yang pada gilirannya nanti menjadi pemicu konflik yang mudah memprovokasi akal sehat.
2. Muatan pelajaran Islam sangat minim menyentuh atau menyinggung permasalahan sosial-empirik, khususnya yang menyangkut hak EKOSOB seperti kemiskinan, pekerjaan, pengangguran, dan pendidikan.
3. Muatan pendidikan agama Islam cenderung bersifat ambivalen. Di satu sisi, banyak sekali ditemukan ajaran yang mempromosikan bahkan menganjurkan tindakan dan perilaku yang paralel dengan nilai-nilai etik-profetik Islam dan prinsip-prinsip HAM. Namun pada saat yang sama ditemukan pemahaman yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan apa yang pertama.
4. Muatan Al Islam yang bersentuhan dengan dimensi HAM lebih banyak berbicara pada wilayah hak sipil, politik, dan sosial. Artinya, permasalahan hak ekonomi dan budaya, kaitannya dengan sikap Islam, belum dipotret secara maksimal.
5. Secara kuantitatif, term yang berkaitan dengan HAM jarang ditemukan dalam buku teks pelajaran kecuali dalam buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diterbitkan DEPAG dan Balai Pustaka. Namun secara kualitatif, nilai-nilai etik-profetik Islam dan prinsip HAM sudah menjadi bagian dari pesan integral pendidikan agama Islam.
6. Muatan pendidikan agama Islam lebih menekankan dimensi kewajiban daripada menuntut hak. Bahkan dalam aspek hak pun Islam tetap menyertakan dimensi keharusan (*iltijam*).
7. Wacana maupun permasalahan gender belum mendapat porsi pembahasan yang memadai dan seimbang.

Penelitian ini dilakukan secara terbatas dan hanya fokus pada muatan buku teks pelajaran tanpa menyertakan variabel guru sebagai sebuah studi integral. Pada satu sisi, ketersediaan buku teks pelajaran yang memadai bahkan up dated sangat penting untuk menunjang proses pendidikan. Pada yang sama, kehadiran guru yang memahami materi secara baik, berwawasan luas serta memiliki keterampilan metode pedagogik menjadi mutlak. Idealnya, kedua hal ini harus bersanding dan berjalan bersama. Namun pada kenyataannya, ketersediaan buku

teks pelajaran yang standar dan memadai tidak mudah diakses, termasuk oleh pendidik sekalipun karena berbagai alasan. Pada kondisi ini, guru menjadi kunci dari proses pendidikan yang berlangsung. Ibaratnya, buku boleh usang tapi wawasan guru jangan sampai ikut berkarat.

Oleh karena itu, aktualitas dan transformasi pendidikan agama Islam juga akan sangat tergantung pada kapasitas dan keterampilan para guru agama dalam menyampaikan, menerjemahkan sekaligus mengantarkan pesan-pesan yang dikandung dalam buku teks pelajaran yang ada secara kreatif, dinamis, dan segar. Lebih dari itu, guru harus memiliki sumber bacaan yang luas yang mampu memperkaya perspektif dalam mengajarkan Al Islam.

Waallahu`alam.